

Ketidakseragaman Pewarisan Dalam Penerapan Hukum Waris Secara Nasional

by Sergio Felix

Submission date: 24-Jun-2024 08:57AM (UTC+0700)

Submission ID: 2407503557

File name: AKTIVISME_VOL_JULI_HAL_301-309.pdf (745.25K)

Word count: 2928

Character count: 18362

Ketidakseragaman Pewarisan Dalam Penerapan Hukum Waris Secara Nasional

Sergio Felix

Universitas Pelita Harapan Surabaya

Sugianto

Universitas Pelita Harapan Surabaya

Setyabudhi

Universitas Pelita Harapan Surabaya

Alamat : Jl. Raya Kedung Baruk No.26-28, Kedung Baruk, Kec. Rungkut, Surabaya,
Jawa Timur 60298

Korespondensi penulis: 02659220024@student.uph.edu

Abstract. There are three inheritance law systems in Indonesia that apply, namely inheritance law based on civil inheritance law, Islamic inheritance law and customary inheritance law. To this day, customary inheritance law still has a strong influence and is still applied in various regions in Indonesia even though the majority have adhered to Islam. This shows the complexity of the inheritance law system in Indonesia, which reflects the country's cultural and religious diversity. The differences between these three inheritance laws explain the reason why unification between these three inheritance laws is very difficult or impossible in Indonesia. This also makes it difficult to implement the regulations of The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW) to eliminate discrimination against women which is still often found in the inheritance law system in Indonesia.

Keywords: Inheritance, Inheritance Law, Unification, Discrimination

Abstrak. Hukum waris di Indonesia terdapat tiga sistem hukum waris yang berlaku, yakni hukum waris berdasarkan hukum waris Perdata, hukum waris Islam, dan hukum waris Adat. Hukum waris adat sampai hari ini juga masih kental pengaruhnya dan bahkan masih diterapkan di berbagai daerah di Indonesia meskipun mayoritas sudah menganut agama Islam. Hal ini menunjukkan kompleksitas sistem hukum waris di Indonesia, yang mencerminkan keragaman budaya dan agama di negara ini. Perbedaan antar tiga hukum waris ini yang menjelaskan alasan mengapa unifikasi antar tiga hukum waris ini sangat sulit atau tidak mungkin dilakukan di Indonesia. Hal ini juga yang mempersulit penerapan peraturan The Convention on the Elimination of All Forms of Discriminations against Women (CEDAW) untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan yang masih seringkali ditemukan di sistem hukum waris di Indonesia.

Kata Kunci: Pewarisan, Hukum Waris, Unifikasi, Diskriminasi

LATAR BELAKANG

Perkawinan dalam Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hukum Indonesia mengatakan bahwa perkawinan yang sah harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kepercayaan agama masing-masing. Perkawinan erat kaitannya dengan pewarisan karena adanya harta bersama dan harta pribadi yang diperoleh selama perkawinan

Received: Mei 30, 2024; Accepted: Juni 24, 2024; Published: Juli 30, 2024;
Sergio Felix, 02659220024@student.uph.edu

dan sebelum perkawinan dan hak-hak terkait pewarisan. Pewarisan merupakan perpindahan hak dan kewajiban atas harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya.

Hukum waris merupakan elemen integral dari hukum perdata secara menyeluruh dan merupakan subyek terkecil dalam hukum kekeluargaan. Keterkaitan yang erat antara hukum waris dengan kehidupan manusia telah terbukti sepanjang sejarah karena setiap individu dihadapkan pada peristiwa tak terhindarkan yang disebut kematian. Dampak hukum yang muncul setelah peristiwa kematian contohnya seperti masalah pengelolaan serta pemindahan hak-hak dan kewajiban individu yang meninggal dunia menjadi perhatian utama.

Wirjono Prodjodikoro berpendapat hukum waris dapat didefinisikan sebagai peraturan yang mengatur posisi harta kekayaan seseorang setelah kematiannya (Pewaris), serta mekanisme transfer harta tersebut kepada pihak lain (Ahli Waris).

Terdapat tiga sistem hukum waris yang berlaku di Indonesia, yakni sistem hukum waris Islam, hukum waris Adat, dan hukum waris Perdata. Ketiga sistem hukum tersebut memiliki perbedaan yang signifikan, seperti dalam hal sistem kekeluargaan, konsepsi kewarisan, harta peninggalan ahli waris, pembagian ahli waris, lembaga penggantian ahli waris, dan sistem hibah. Bertrand TerHaar berpendapat bahwa hukum waris Islam diatur berdasarkan Al-Quran, hadis, dan ijtihad, berbeda dengan hukum waris adat yang merupakan proses turun-temurun dalam penerusan dan peralihan kekayaan materiil dan immateriil.

Peraturan hukum waris menempati posisi sentral dalam kerangka hukum sipil yang melingkupi berbagai belahan dunia dengan kuasa yang tak terbantahkan. Fungsi substansial dari hukum waris ini adalah untuk menata dan mengatur perpindahan hak kepemilikan aset-aset materiil, hak-hak, dan beban tanggung jawab seseorang kepada penerus-penerusnya setelah sosok individu tersebut telah melanglang buana keabadian. Terlepas dari prinsip-prinsip mendasar yang membentuk hukum waris sejak zaman purbakala, masa modern memunculkan tantangan-tantangan baru yang meresap dalam jaringan masyarakat akibat gejala perubahan yang luar biasa terjadi di berbagai bidang, seperti lautan sosial yang berubah-ubah, demografi yang bergerak dinamis, dan ekonomi yang terus berkembang.

Bushar Muhammad berpendapat bahwa keberadaan hukum adat harus disesuaikan dengan kesadaran masyarakat yang bersangkutan. Hukum adat merupakan hasil karya masyarakat tertentu yang bertujuan untuk menciptakan tata tertib, keadilan, dan kesejahteraan sosial. Hukum adat itu tidak boleh bersifat stagnan dan konservatif, melainkan harus fleksibel dan mampu beradaptasi dengan perubahan situasi atau kondisi tertentu (plastis).

Adanya kebutuhan bagi individu untuk memahami secara jelas ketentuan hukum mengenai pewarisan, baik dari perspektif hukum Islam maupun adat, sebaiknya tidak ditangguhkan hingga timbulnya sengketa warisan, melainkan harus dipahami sejak awal. Ini disebabkan karena seringkali kejadian hukum semacam itu terjadi di tengah-tengah masyarakat. Hukum pewarisan Islam dan adat memiliki peraturan yang khas dalam mengatur masalah warisan. Di masyarakat Kecamatan Natal, kecenderungan dalam pembagian warisan lebih berdasarkan kesepakatan antara para ahli waris sesuai dengan tradisi yang berlaku. Fenomena ini menjadi menarik untuk diselidiki lebih lanjut dalam sebuah penelitian yang berjudul: “Ketidakseragaman Pewarisan Dalam Penerapan Hukum Waris Secara Nasional”.

KAJIAN TEORITIS

Subjek dan Objek Pewarisan dalam Keluarga

Seluruh anggota dalam keluarga juga diharuskan tinggal secara bersama-sama di bawah satu atap. Dalam hal ini mengenai keluarga diatur pada Undang-Undang (UU) No. 1 Tahun 1974 keluarga dipahami menjadi suatu kesatuan interaksi dan komunikasi yang terlihat dari keterlibatan semua orang dalam memainkan peran, baik itu sebagai suami dan istri, orang tua dan anak, maupun anak dan saudara. Dari proses interaksi dan komunikasi tersebut, keluarga diharapkan dapat berperan penting dalam mempertahankan suatu kebudayaan bersama, sebagaimana juga dinyatakan dalam UU No. 1 Tahun 1974 .

Objek Hukum Waris

Objek hukum waris pada dasarnya adalah harta kekayaan yang dialihkan dari pewaris kepada ahli waris. Harta kekayaan yang ditinggalkan tersebut dapat berupa barang nyata dan/atau tagihan/piutang kepada pihak ketiga.

Pewarisan menurut KUH Perdata

KUH Perdata menggabungkan hak kebendaan dengan hukum waris dalam buku II, dengan alasan bahwa pewarisan merupakan salah satu cara seseorang memperoleh hak kebendaan diatur dalam pasal :

1. Hak waris diidentikkan dengan hak kebendaan sebagaimana diatur dalam Pasal 528 KUH Perdata yang isinya :
“Atas suatu kebendaan, seorang dapat mempunyai, baik suatu kedudukan berkuasa, baik hak milik, baik hak waris, baik hak pakai hasil, baik hak pengabdian tanah, baik hak gadai atau hipotik”.

2. Hak waris sebagai salah satu cara untuk memperoleh hak kebendaan, yang dirumuskan dalam Pasal 584 KUH Perdata yang isinya :

“Hak milik atas sesuatu kebendaan tak dapat diperoleh dengan cara lain, melainkan dengan pemilikan, karena pelekatan, karena daluwarsa, karena perwarisan, baik menurut undang-undang, maupun menurut surat wasiat, dan karena penunjukan atau penyerahan berdasar atas suatu peristiwa perdata untuk memindahkan hak milik, dilakukan oleh seorang yang berhak berbuat bebas terhadap kebendaan itu.”

Pewarisaan menurut Hukum Islam dan Adat

Pewarisan melibatkan beberapa unsur yang harus dipenuhi agar dapat dikategorikan sebagai peristiwa waris. Terdapat tiga unsur utama dalam pewarisan: pewaris, harta warisan, dan ahli waris. Pewaris adalah individu yang mewariskan harta warisan, sedangkan harta warisan adalah kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris. Hukum waris adalah suatu hukum yang mengatur peninggalan harta seseorang yang telah meninggal dunia dan cara pembagiannya kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya .

Keberadaan Sifat Generalisasi di antara Keragaman Pewarisan

Hukum adat masih ada dalam masyarakat Indonesia yang memungkinkan sistem patriarki sangat mempengaruhi hukum adat Indonesia kecuali pada masyarakat silsilah orang tua. Meskipun terdapat pergeseran ke arah konsep somah dalam suatu putusan pengadilan, namun faktanya dalam masyarakat patrilineal dan matrilineal, hukum adat menjadi bagian yang kuat dalam kehidupan mereka. Hal ini mempersulit penerapan peraturan CEDAW untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan dalam masyarakat budaya .

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penemuan Diversity Pewarisan dalam Hukum Positif di Indonesia

Sejak tahun 1945 unifikasi dan modernisasi selalu menjadi motif utama perubahan hukum. Para pemimpin Indonesia menghadapi tantangan untuk membangun sistem hukum yang koheren di negara yang majemuk tanpa menghilangkan etnisitas, praktik budaya, dan sosial masyarakatnya.

Kaum pluralis berpendapat bahwa hukum waris sepakat untuk menempatkan kedudukan hukum waris pada hukum pluralistik. Sehubungan dengan penyatuan hukum waris, menurut Soetandyo Wignjosoebroto menegaskan:¹⁹ “Sulitnya penyatuan hukum nasional disebabkan karena negara ini, seperti halnya negara-negara berkembang lainnya, dibangun atas kepentingan penyelenggaraan negara-bangsa. hidup di atas pluralisme sosial budaya.

Dalam situasi seperti ini tentu tidak bisa dipungkiri akan terjadi konflik kepentingan dari masing-masing pihak. Permasalahan tersebut semakin melebar yang kemudian menimbulkan konflik penggunaan hukum waris, yaitu apakah akan digunakan hukum waris Islam, atau hukum waris adat, atau hukum waris perdata

¹¹ Sistem hukum waris di Indonesia terdiri dari hukum waris Adat, hukum waris Islam, hukum waris Perdata. Masing-masing sistem ini memiliki aturan dan mekanismenya sendiri dalam hal pembagian warisan termasuk dalam hal pihak-pihak yang berwenang mengeluarkan surat pewaris. Dalam hukum waris adat pihak yang berwenang mengeluarkan surat pewaris adalah lurah, kepala desa, atau pemangku adat. Surat pewaris dikeluarkan berdasarkan musyawarah mufakat para ahli waris sesuai dengan adat setempat. Di dalam beberapa adat yakni tokoh agama seperti pendeta atau pemuka adat juga dapat dilibatkan dalam proses pembuatan surat pewaris. Dalam hukum waris Islam pihak yang berwenang mengeluarkan surat pewaris adalah hakim atau petugas di Pengadilan Agama sesuai dengan faraid (porsi warisan) yang telah ditentukan. Dalam hukum waris Perdata pihak yang berwenang mengeluarkan surat pewaris adalah pengadilan negeri di tempat tinggal terakhir pewaris.

Tetapi ada kaidah yang biasa dijadikan sebagai landasan menjadi suatu hak dalam keluarga agar dapat memilih hukum waris yang memiliki kesesuaian untuk suara peristiwa perkawinan dengan kronologi apabila tidak terjadi sengketa waris maka masyarakat diberikan hak untuk memilih hukum waris yang akan digunakan dengan sebuah kesepakatan para pihak. Sementara itu, jika terjadi sengketa yang bermuara di pengadilan, maka hakim yang akan menentukan hukumnya. Bahwa pilihan hukum dalam pewarisan menjadi penting dalam rangka pembangunan hukum nasional karena dengan memberikan pilihan subsistem hukum yang sama bagi masyarakat yang berbeda dan terlebih lagi menegaskan subsistem hukum yang lain, justru akan memperlebar jarak antara hukum dengan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat .

Perlindungan Hukum bagi Gender yang dirugikan

Berbeda dengan hukum waris Islam dan hukum waris adat, pewarisan menurut hukum waris perdata telah diatur dalam KUH Perdata yang telah dikupas dengan rinci dengan keberadaan surat wasiat dan pembagian warisan yang terkait, oleh karena itu hukum waris perdata dinilai bersifat adil dan tidak ada pihak gender yang merasa dirugikan.

Upaya penyatuan hukum waris yang berlaku secara nasional harus segera dimulai, selain menghindari konflik keluarga, memberikan kepastian hukum, serta memperbarui hal-hal yang dianggap tidak adil dalam sistem hukum waris yang ada. Pola penyusunan hukum waris

nasional ke depan dapat menggunakan pandangan Sociological Jurisprudence dari Roscoe Pound. Menurut Pound, hukum yang baik (tertulis) adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup di masyarakat. Adanya kompromi yang cermat antara hukum tertulis (dari proses legislasi nasional) dengan kebutuhan hukum masyarakat hukum, hal ini demi kepastian hukum dan hukum yang hidup sebagai bentuk apresiasi terhadap pentingnya peran masyarakat dalam pembentukan hukum dan orientasi hukum. Prinsip pentingnya keseimbangan antara hukum formal dan hukum yang hidup.

Setiap sistem hukum terdiri dari 3 (tiga) subsistem, yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Substansi hukum waris mengacu pada aturan-aturan dan asas-asas yang mengatur pembagian harta benda, harta benda atau kekayaan seseorang setelah meninggal dunia. Substansi hukum waris bisa berbeda-beda antara satu negara dengan negara lain, dan terkadang juga bisa berbeda-beda tergantung agama, adat istiadat, atau sistem hukum yang berlaku.

Hal ini mencakup kerangka hukum yang mengatur bagaimana undang-undang dibuat, diterapkan dan ditegakkan dalam suatu sistem hukum. Struktur hukum dapat bervariasi dari adat/budaya ke adat/budaya, begitu pula hukum waris.

Perbandingan asas-asas hukum waris menurut hukum Perdata, hukum Adat, dan hukum Islam.

Prinsip- Prinsip	KUH Perdata	Hukum Adat	Hukum Islam
1. Konsep keluarga	Bilateral	Patrilineal Matrilineal Parental	Patrilineal-Bilateral
2. Sistem pewarisan	Individual	Kolektif Mayorat Individual	Individual
3. Terbukanya warisan	Kematian pewaris	Kematian pewaris	Kematian pewaris
4. Pencabutan hak warisan	Pembunuhan dan perbuatan lain yang tidak patut dilakukan oleh ahli waris terhadap pewaris (838 BW)	Pembunuhan	Perbudakan Pembunuhan Berlainan agama dan negara
5. Jenis harta keluarga	Harta persatuan kecuali ada perjanjian kawin	Harta pusaka Harta asal Harta bersama	Harta masing-masing suami istri dan harta bersama
6. Keadaan harta warisan	Bersih dari hutang Dapat dibagi-bagi Harta materil Harta peninggalan Aktiva & Pasiva	Bersih dari hutang Ada yang tidak terbagi fan ada yang dapat dibagi-bagi Harta materil dan harta immateril Harta peninggalan Aktiva	Bersih dari hutang Dapat dibagi-bagi Harta materil Harta peninggalan Aktiva & Pasiva

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dalam kesimpulan pada tesis ini memiliki 2(dua) poin kesimpulan sesuai dengan

jumlah rumusan masalah, yaitu:

- 1) Generalisasi tentang pewarisan di Indonesia dalam berbagai hukum positif yang berlaku dianalisis dalam perspektif gender yang mengedepankan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan sulit diterima oleh hukum adat pada setiap kelompok budaya di Indonesia, terutama yang lebih fanatik mengikuti adat dibandingkan agamanya. Dalam hukum Islam kesetaraan antara laki-laki dan perempuan juga sulit diterima meskipun hukum waris mengakui pembagian warisan secara merata, namun tidak berarti setiap ahli waris mendapat bagian yang sama karena hukum waris Islam jelas membedakan pembagian warisan atas gender laki-laki yang cukup besar bagiannya dari pada gender perempuan. Hal ini yang menyebabkan generalisasi tentang pewarisan di Indonesia masih belum bisa dilakukan.
- 2) Terdapat ketidakseragaman antara sistem pewarisan menurut hukum waris Adat, hukum waris Islam, dan hukum waris Perdata. Jika kita mengacu pada peraturan agama, khususnya hukum waris Islam dengan melihat mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, fanatik budaya lebih kuat dibandingkan fanatik agama di Indonesia, yang mungkin dipengaruhi oleh politik memecah belah dan menaklukkan (divide et impera) kolonial Belanda dengan menempatkan hukum adat lebih tinggi dari hukum agama. Berbeda dengan hukum waris Adat dan hukum waris Islam, hukum waris Perdata tidak terdapat perbedaan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan.

Saran

Dalam hukum waris diperoleh sebuah konklusi bahwa pemahaman tentang keragaman hendaknya harusnya dapat menjadi dasar untuk melakukan susunan Undang-Undang. Negara dalam hal ini tidak dapat menggeneralisasi masyarakat Indonesia untuk menjadi suatu definisi keluarga yang memiliki sifat homogen. Pemahaman akan mengenai keragaman pada suatu keluarga yang banyak ditemukan dalam era ini dan Indonesia dituntut menjadi salah satu diantara Negara yang inklusif serta menjunjung tinggi kesetaraan untuk seluruh lapisan masyarakat dengan berbagai kasus-kasus permasalahan.

DAFTAR REFERENSI

- Agung Krisna Kumala Dewi, A., Nyoman Putu Budiarta, I., & Gayatri Sudibya, D. (2020). Hak waris bagi ahli waris yang tidak dapat ditentukan keberadaannya menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Available from <https://doi.org/10.22225/jph.v1i2.2370.11-15>; Internet; accessed 01 February 2024.
- Amorisi, Wiratri. (2018). Menilik ulang arti keluarga pada masyarakat Indonesia. *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 13(1). Available from <https://ejurnal.kependudukan.lipi.go.id/index.php/jki/article/download/305/pdf>; Internet; accessed 10 February 2024.
- Basri, S. (2020). Hukum waris Islam (Fara'id) dan penerapannya dalam masyarakat Islam. *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan*, 1(2).
- Budi, H. (2020). Tinjauan yuridis terhadap pembagian harta waris beda agama menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). *Jurnal IUS*, VIII(2).
- Cakra, P. N., Revalina, A. A., Evi, M. M., Christine, T. P., & Yuliana, M. (2022). Hapusnya perikatan akibat musnahnya barang yang terutang. *DPLR*, 9(2).
- Karel, W. (2019). Hukum harta warisan atas tanah menurut hukum perdata. *Lex Privatum*, VII(6).
- Kurniawan, A. H., & Darmawan Basri, A. (2020). Analisis terhadap pembagian harta warisan ditinjau dari hukum perdata dan hukum Islam. *Alauddin Law Development Journal (ALDEV)*, 2.
- Lusiana, V. (2022). Hukum kewarisan di Indonesia (Studi komparatif antara Kompilasi Hukum Islam dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). 8(2).
- Muhammad, A. M., & Kinanti, L. R. (2023). Pengaruh modernisasi terhadap praktik waris adat di era Revolusi Industri 4.0. *Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora*, 1(5).
- Muslim, M., Herlina, K., & Ahmad, M. (2023). Pergeseran paradigma masyarakat adat Lampung tentang sistem kewarisan patrilineal (Studi masyarakat adat Lampung di Bandar Lampung). *Sharia Economic Thought Jurnal*, 3(1).
- Pradhani, S. I. (2021). Pendekatan pluralisme hukum dalam studi hukum adat: Interaksi hukum adat dengan hukum nasional dan internasional. *Undang: Jurnal Hukum*, 4(1). <https://doi.org/10.22437/ujh.4.1.81-124>
- Pratiwi, W., & Fitri, S. N. (2023). Towards the unification of inheritance law in Indonesia: Challenges and opportunities in the context of religious and cultural diversity. *International Journal of Multidisciplinary Research and Analysis*, 6(12). Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/376844557_Towards_the_Unification_of_Inheritance_Law_in_Indonesia_Challenges_and_Opportunities_in_the_Context_of_Religious_and_Cultural_Diversity
- Retnowulandari, W. (2023). Gender perspective in customary and Islamic inheritance law. *LePALISSHE*. Retrieved from <https://eudl.eu/pdf/10.4108/eai.3-8-2021.2315073>

- Romi, S. (2021). Implementasi paradigma postmodernisme dalam pembaharuan hukum di Indonesia serta kritik terhadapnya. *Jurnal Kajian Dan Pengembangan Umat*, 4(1).
- Soleman, W., Ambo, S., & Della Thalita, M. (2022). Fiqih mawaris dan hukum adat waris Indonesia. *Journal of Islamic Family Law*, 2(2). <http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/almujtahid>
- Syarief, H., & Akhmad, K. (2018). Hukum waris Islam di Indonesia (Studi perkembangan hukum kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam dan praktek di Pengadilan Agama). *Jurnal Akta*, 5(1).
- Tami, R., Okta, A., & Arif, N. R. (2023). Permohonan perwalian yang dilakukan ibu kandung guna mengelola dan izin jual harta warisan anaknya yang masih dibawah umur (Studi putusan No:118/Pdt.P/2022/Pn Tjk). *Jurnal Rectum*, 5(1).
- Tantu, A., Salim Mussaad, A., & Muh Arief, H. (2022). Hukum waris Islam dan hukum waris perdata di Indonesia (Studi perbandingan). *Jurnal Ilmu Hukum Dan Ekonomi Islam*, 4(2).
- Wahyuni, A. (2018). Sistem waris dalam perspektif Islam dan peraturan perundang-undangan di Indonesia. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-i*, 5(2), 147–160. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v5i2.9412>
- Waris, H., Perspektif, D., Adat, H., Perdata, H., Hukum, D., Kahar Muzakir, I., Tinggi, S., Islam, A., & Tamiang, A. (2023). Inheritance law in the perspective of customary law, civil law, and Islamic law. *Jurnal Ruang Hukum*, 2(1).

Ketidakteragaman Pewarisan Dalam Penerapan Hukum Waris Secara Nasional

ORIGINALITY REPORT

24%

SIMILARITY INDEX

23%

INTERNET SOURCES

14%

PUBLICATIONS

15%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.uhn.ac.id Internet Source	3%
2	repository.unair.ac.id Internet Source	2%
3	repository.unar.ac.id Internet Source	2%
4	repository.umsu.ac.id Internet Source	2%
5	ejurnal.kependudukan.lipi.go.id Internet Source	1%
6	journal.uin-alauddin.ac.id Internet Source	1%
7	konsultasiskripsi.com Internet Source	1%
8	digilib.uin-suka.ac.id Internet Source	1%
9	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	1%

10	Sulaiman Kurdi, Ichwan Ahnaz Alamudi. "Hukum Dan Politik Di Indonesia Pasca Kemerdekaan: Studi Kasus Pengadilan Agama Dan Pengadilan Adat", JOURNAL OF ISLAMIC AND LAW STUDIES, 2022 Publication	1 %
11	ejournal.unis.ac.id Internet Source	1 %
12	Submitted to Universitas Sebelas Maret Student Paper	1 %
13	repository.usu.ac.id Internet Source	1 %
14	www.coursehero.com Internet Source	1 %
15	www.researchgate.net Internet Source	1 %
16	ejournal.um-sorong.ac.id Internet Source	1 %
17	Submitted to Universitas PGRI Madiun Student Paper	1 %
18	Mohammad Adnan, Badrah Uyuni. "DA'WAH STRATEGIES TO INCREASE THE UNDERSTANDING OF FARAIDH SCIENCE IN SOCIETY", Jurnal Bina Ummat: Membina dan Membentengi Ummat, 2021 Publication	1 %

19	Submitted to Universitas Negeri Padang Student Paper	1 %
20	text-id.123dok.com Internet Source	1 %
21	Maharani Mustika Rahayu, Tri Lisiani Prihatinah, Tri Lisiani Prihatinah, Pramono Suko Legowo, Pramono Suko Legowo. "Perkembangan Perlindungan Hukum Perempuan Terhadap Kekerasan Seksual di Indonesia", Soedirman Law Review, 2023 Publication	1 %
22	repository.radenintan.ac.id Internet Source	1 %
23	repository.ung.ac.id Internet Source	1 %
24	www.pa-depok.go.id Internet Source	1 %

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On